



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 657 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
DINAS KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pendidikan di Lingkungan Dinas Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang penetapan narasumber dan moderator Kegiatan Rapat Koordinasi Pendidikan di Lingkungan Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset, dan tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2022. Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
7. Permendikbud ritek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
8. PP No 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Narasumber dan Moderator Kegiatan Kegiatan Rapat koordinasi Pendidikan di Lingkungan Dinas Kota Banjarmasin Tahun 2022 Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Memberikan honorarium kepada yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dengan rincian honorarium sebagaimana terlampir.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 kepada. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 November 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 657 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN
MODERATOR KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI PENDIDIKAN DI
LINGKUNGAN DINAS KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2022

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR
PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Instansi / Unit Kerja	Besarnya Honorarium	Tugas
1.	H.Fendie, S.Pd, M.Pd	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan	2 jam x Rp Rp600.000,- = Rp1.200.000,-	Narasumber
2.	Ella Agustina, S.Pd, M.Pd	Analisis Mutu Pendidikan	BPMP Provinsi Kalsel	2 jam x Rp Rp600.000,- = Rp1.200.000,-	Narasumber
3.	M. Herlianur Pahdi, S.Pd	Pelaksana	Dinas Pendidikan	Rp600.000,-x 1 kegiatan = Rp 600.000,-	Moderator
	JUMLAH			Rp3.000.000,-	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA